



PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG TARIF ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN
BUS RAPID TRANSIT TRANS JATENG

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH

2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga dapat tersusun penjelasan mengenai Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tarif Angkutan Perkotaan *Bus Rapid Transit Trans* Jateng. Pencabutan Peraturan Gubernur tersebut dirasa penting agar tidak terdapat disharmonisasi dengan peraturan-peraturan di atasnya. Pencabutan peraturan tersebut juga tidak berdampak pada adanya kekosongan peraturan terhadap operasional layanan maupun hal lainnya.

Penjelasan mengenai Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah ini memuat mengenai latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penyusunan, pokok pikiran dan materi muatan. Dalam penyusunannya Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah ini mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Penyusunan penjelasan sebelumnya mengenai Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang pencabutan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tarif Angkutan Perkotaan *Bus Rapid Transit Trans* Jateng masih terdapat penyesuaian tarif sesuai dengan dinamika kebutuhan dilapangan, sehingga diperlukan saran dan masukan untuk penyempurnaan penjelasan ini.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan sehingga penjelasan mengenai Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah ini dapat di tersusun.

Semarang, 14 Maret 2025

Plh. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bidang Angkutan Jalan

HERIBERTUS SLAMET WIDODO, STD. MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19680905 199103 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR2

DAFTAR ISI3

BAB I PENDAHULUAN.....4

 A. Latar belakang4

 B. Identifikasi Masalah.....5

 C. Tujuan Penyusunan5

 D. Dasar Hukum5

BAB II POKOK PIKIRAN7

BAB III MATERI MUATAN.....8

 A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan8

 B. Ruang Lingkup Materi8

BAB IV PENUTUP.....9

 A. Kesimpulan.....9

 B. Saran.....9

DAFTAR PUSTAKA10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang.

Transportasi publik merupakan salah satu pilar utama dalam mendukung mobilitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah, serta pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2017 telah mengembangkan sistem transportasi umum berbasis angkutan aglomerasi perkotaan yang dikenal dengan nama Trans Jateng, sebagai bagian dari upaya untuk menyediakan layanan angkutan massal yang aman, nyaman, terjangkau, dan terintegrasi.

Sebagai bagian dari operasionalisasi layanan Trans Jateng, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2019 ditetapkan untuk mengatur struktur tarif angkutan perkotaan *Bus Rapid Transit Trans Jateng*. Peraturan ini berperan penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap besaran tarif yang dikenakan kepada pengguna layanan, baik untuk kategori umum, pelajar/mahasiswa, buruh dan veteran serta menjadi instrumen pengendalian dalam menjaga keberlangsungan operasional layanan.

Namun, setelah berjalan lebih dari 5 (lima) tahun, kondisi ekonomi makro dan mikro di Jawa Tengah mengalami perubahan signifikan yang berdampak langsung terhadap keberlanjutan operasional Angkutan Aglomerasi Perkotaan Trans Jateng. Beberapa faktor yang menjadi dasar perlunya evaluasi dan penyesuaian kebijakan tarif antara lain :

1. Hasil Audit BPK Hasil audit BPK :

- a. sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tarif Angkutan Aglomerasi Perkotaan *Bus Rapid Transit Trans Jateng* bahwa Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah wajib melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tarif angkutan BRT Trans Jateng; dan
- b. rekomendasi peningkatan pendapatan dengan intensifikasi melalui pendapatan pelayanan utama (tiket penumpang) dan ekstensifikasi melalui pendapatan non pelayanan utama (non tiket).
- c. Hasil evaluasi tarif pada tanggal 14 Januari 2025 dimana penyesuaian ini untuk meningkat ketepatan sasaran subsidi pemerintah untuk sektor transportasi;
- d. Hasil *Polling* Tarif Tarif Angkutan Aglomerasi Perkotaan Trans Jateng melalui Media Sosial (X dan Instagram) yang dilaksanakan pada tanggal 7-14 Februari 2025 dan Survei Lapangan melalui Google Form yang dilaksanakan pada 7-21 Februari 2025; dan

- e. Hasil rapat koordinasi rencana penyesuaian Tarif Angkutan Aglomerasi Perkotaan Trans Jateng yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2025.

Untuk memberikan dasar hukum yang jelas dan tidak tumpang tindih, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2019 perlu dicabut, sebagai langkah awal penataan ulang sistem tarif angkutan perkotaan *Bus Rapid Transit* Trans Jateng secara menyeluruh. Pencabutan ini akan menjadi bagian dari strategi kebijakan transportasi publik berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat, serta membuka ruang bagi perumusan peraturan baru yang lebih selaras dengan prinsip keberlanjutan dan pelayanan prima.

B. Identifikasi Masalah.

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diidentifikasi masalah yang ditemukan yaitu :

1. masih perlu peningkatan pemberian subsidi di sektor transportasi khususnya untuk masyarakat dengan kategori khusus (pelajar/mahasiswa, buruh, veteran, lanjut usia dan disabilitas); dan
2. penyesuaian dinamika Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tarif Angkutan Perkotaan *Bus Rapid Transit* Trans Jateng dengan kondisi saat ini.

C. Tujuan Penyusunan.

Adapun tujuan penyusunan Peraturan Gubernur Jawa Tengah ini adalah untuk mencabut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tarif Angkutan Perkotaan *Bus Rapid Transit* Trans Jateng yang sudah tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan dan ketepatan sasaran subsidi angkutan perkotaan *Bus Rapid Transit* Trans Jateng serta memberikan dasar hukum yang tepat untuk pengaturan tarif angkutan aglomerasi perkotaan *Bus Rapid Transit* Trans Jateng yang baru.

D. Dasar Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 133), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan; (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226).

BAB II

POKOK PIKIRAN

Penyelenggaraan kegiatan di sektor perhubungan saat ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur teknis di bidang perhubungan. Dengan terbitnya regulasi tersebut berdampak pada adanya disharmonisasi peraturan dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Lampiran O Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ada Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Provinsi yaitu penyediaan angkutan untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
2. Berdasarkan Pasal 183 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyatakan Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui batas satu kabupaten/kota dalam satu provinsi di tetapkan oleh Gubernur; dan
3. Berdasarkan Pasal 75 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah bertanggung jawab terhadap tersedianya Angkutan umum untuk jasa Angkutan aglomerasi perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) yaitu penyediaan anggaran subsidi dengan skema pembelian layanan angkutan.

Berdasarkan hal tersebut diatas dipandang perlu untuk dilakukan pencabutan regulasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tarif Angkutan Perkotaan *Bus Rapid Trans* Jateng karena secara substansi sudah tidak relevan dan tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan dan ketepatan sasaran subsidi angkutan perkotaan *Bus Rapi Transit* Trans Jateng.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tarif Angkutan Perkotaan *Bus Rapid Transit* Trans Jateng mengatur mengenai ketentuan tarif layanan angkutan perkotaan *Bus Rapid Transit* Trans Jateng, termasuk besaran tarif yang dikenakan kepada penumpang umum, pelajar, buruh, veteran. Peraturan ini juga menetapkan skema tarif integrasi antar koridor. Namun, dalam perjalanannya, kebijakan tarif tersebut dianggap sudah tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan dan ketepatsasaran subsidi angkutan perkotaan *Bus Rapid Transit* Trans Jateng serta kondisi sosial ekonomi masyarakat dan perkembangan operasional Angkutan Aglomerasi Perkotaan Trans Jateng yang semakin meluas ke berbagai wilayah aglomerasi perkotaan di Jawa Tengah.

Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan kualitas pelayanan transportasi publik, khususnya bagi masyarakat dengan kategori khusus seperti pelajar/mahasiswa, buruh, veteran, lanjut usia dan disabilitas. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2019 yang selama ini mengatur tarif angkutan perkotaan Trans Jateng dinilai sudah tidak lagi relevan dengan kondisi aktual. Oleh karena itu, diperlukan langkah hukum untuk mencabut peraturan tersebut sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan tarif baru yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat pengguna layanan Angkutan Aglomerasi Perkotaan Trans Jateng.

B. Ruang Lingkup Materi.

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas maka penyusunan substansi pada peraturan Gubernur tentang pencabutan regulasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tarif Angkutan Perkotaan *Bus Rapid Transit* Trans Jateng dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian penyusunan penjelasan/keterangan Rancangan Peraturan Gubernur ini, dapat disimpulkan bahwa pembentukan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang pencabutan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tarif Angkutan Perkotaan *Bus Rapid Transit Trans* Jateng memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka perlu dilakukan pencabutan terhadap Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tarif Angkutan Perkotaan *Bus Rapid Transit Trans* Jateng.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Provinsi Jawa tengah. Peraturan daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan. Lembaran daerah provinsi Jawa tengah Tahun 2020 Nomor 1. Semarang